



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 25 April 2017

Halaman: 10

Kuota Siswa KMS Tak Berubah

JOGJA, BERNAS -- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengisyaratkan tidak akan melakukan perubahan besar terhadap penetapan kuota siswa dari keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) untuk pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2017/2018.

"Kami pastikan kuota siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini tidak akan banyak berubah. Yang pasti, kuota khusus untuk KMS akan tetap ada," kata Budi Santoso Ashrori, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Minggu (23/4).

Pemberian kuota khusus bagi siswa pemegang KMS hanya akan diberlakukan untuk jenjang SMP karena jenjang SMA/SMK sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah DIY.

Pada tahun lalu, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberikan kuota 25 persen dari total daya tampung seluruh SMP negeri untuk siswa dari keluarga pemegang KMS atau sebanyak 865 siswa.

"Persebaran kuota siswa KMS di tiap SMP pun diperkirakan tidak akan banyak mengalami perubahan," katanya.

Aturan mengenai kuota siswa KMS pada PPDB tersebut, akan segera

disampaikan ke Penjabat Walikota Yogyakarta, Sulistyono, untuk ditetapkan sehingga bisa digunakan sebagai dasar hukum penerimaan siswa baru.

Pada penerimaan siswa baru, siswa pemegang KMS hanya akan bersaing dengan sesama pemegang KMS. Jadwal pendaftarannya pun lebih awal dibanding pendaftaran siswa baru jalur reguler.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga akan tetap memberlakukan syarat nilai minimal yang harus dimiliki siswa KMS saat akan mendaftar di sekolah tertentu.

Budi memperkirakan, daya tampung yang diberikan untuk siswa KMS

belum bisa menampung seluruh siswa dari keluarga miskin pemegang KMS.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memastikan, siswa KMS yang bersekolah di sekolah swasta tetap memperoleh jaminan pendidikan daerah (JPD).

Sedangkan untuk syarat masuk SD, lanjut Budi, tidak akan mengalami perubahan, yaitu ditetapkan berdasarkan seleksi usia. "Usia masuk SD minimal tujuh tahun dan bagi warga Kota Yogyakarta memperoleh keringanan usia enam bulan," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005